

Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia

Isna Arifatul Fatwa¹

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
isna.arifatul.fatwa@mhs.uingusdur.ac.id¹

ABSTRAK: Artikel ini mengkaji penerapan akad murabahah dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, dengan perhatian khusus pada prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode library research, yang meliputi analisis literatur terkini dan studi kasus dari berbagai bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan memiliki mekanisme yang dirancang untuk mendukung keadilan distributif dan komutatif. Namun, penerapan prinsip keadilan ini seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta kurangnya edukasi yang memadai bagi nasabah mengenai produk-produk perbankan syariah. Diskusi dalam artikel ini menyoroti bahwa meskipun akad murabahah memberikan potensi keuntungan bagi bank, terdapat beban finansial yang signifikan bagi nasabah yang perlu diperhatikan. Ini menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek keadilan dalam praktik perbankan syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan lebih lanjut tentang konsep keadilan dalam akad murabahah, agar dapat mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan bank dan nasabah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperkuat regulasi dan meningkatkan pemahaman nasabah melalui program edukasi yang lebih efektif.

Kata kunci: Akad murabahah, keadilan, perbankan syariah, ekonomi Islam, regulasi.

ABSTRACT: This article examines the implementation of murabahah contracts in the context of Islamic banking in Indonesia, with a particular focus on the principle of justice that underlies Islamic economics. The research approach employed is a library research method, encompassing an analysis of recent literature and case studies from various Islamic banks. The findings indicate that murabahah contracts as a financing instrument are designed to support distributive and commutative justice. However, the application of these justice principles is often hindered by various challenges, including regulations that are not fully supportive and a lack of adequate education for customers regarding Islamic banking products. The discussion in this article highlights that while murabahah contracts offer potential profits for banks, there are significant financial burdens for customers that need attention. This calls for a deeper evaluation of justice aspects in the practice of Islamic banking. The conclusion of this research emphasizes the importance of further developing the concept of justice within murabahah contracts to achieve a fair balance between the interests of banks and customers. Suggestions for future research include strengthening regulations and enhancing customer understanding through more effective educational programs.

Keywords: Murabahah contract, justice, Islamic banking, Islamic economics, regulation.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam konteks ini, akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah harus mematuhi hukum Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Salah satu

akad yang paling sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia adalah akad murabahah, yang umumnya diterapkan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Akad ini dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan akad-akad lainnya, sehingga banyak bank syariah yang menggunakannya, termasuk Bank Syariah Indonesia [1].

Murabahah sendiri adalah bentuk akad jual beli di mana bank membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Mekanisme ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan tanpa harus membayar harga penuh di muka. Namun, salah satu isu utama yang sering muncul dalam penerapan akad murabahah adalah keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Keadilan ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti transparansi harga, keterbukaan informasi mengenai margin keuntungan bank, serta pembagian risiko antara bank dan nasabah [2]. Prinsip keadilan dalam akad murabahah ini telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi syariah, namun implementasinya di lapangan masih sering menjadi perdebatan.

Keadilan dalam ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan syariah, menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Hal ini sangat penting dalam akad murabahah, di mana bank harus memastikan bahwa nasabah tidak merasa dirugikan, baik dalam hal harga jual beli maupun dalam beban tanggungan lain seperti denda atau biaya tambahan. Menurut Farras [3], penerapan akad murabahah di beberapa bank syariah terkadang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan ini, terutama terkait dengan kurangnya transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan yang diberikan oleh pihak bank. Sering kali, nasabah tidak sepenuhnya memahami bagaimana margin tersebut ditetapkan, sehingga muncul kesan bahwa pihak bank mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mereka ambil.

Selain itu, Shalahuddin dan Fauziah [1] juga menyatakan bahwa meskipun akad murabahah secara hukum telah memenuhi syarat syariah, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala terkait keadilan bagi nasabah. Kendala-kendala ini antara lain adalah minimnya pengetahuan nasabah mengenai hak-hak mereka dalam akad tersebut dan kurangnya keterbukaan dari pihak bank mengenai rincian transaksi. Hal ini menjadi perhatian penting karena salah satu tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan analisis pustaka dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melihat apakah penerapan akad murabahah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, serta sejauh mana keadilan tersebut dirasakan oleh nasabah dan bank [4]. Dengan fokus pada transparansi harga, pembagian risiko, dan margin keuntungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana akad murabahah dapat ditingkatkan untuk mencerminkan prinsip keadilan yang lebih baik. Sebagai tambahan, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada praktisi perbankan syariah mengenai cara memperbaiki layanan mereka agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan dalam akad-akad pembiayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi bank syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka, khususnya dalam hal transparansi dan keadilan bagi nasabah. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang

dapat memastikan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi perbankan syariah diterapkan dengan lebih konsisten dan menyeluruh [5]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi dunia akademis, tetapi juga bagi dunia praktis perbankan syariah di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, di mana data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur ilmiah terkait akad murabahah dalam perbankan syariah. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengeksplorasi kajian teoritis dan penerapan akad murabahah, serta menelaah bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam perbankan syariah, khususnya di Indonesia. Dalam penelitian kepustakaan, literatur yang digunakan diambil dari jurnal-jurnal terakreditasi dan relevan dengan topik yang dibahas. Literatur tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan akad murabahah dalam praktik perbankan syariah.

2.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Data utama berasal dari jurnal ilmiah yang fokus pada akad murabahah dan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, seperti yang dibahas oleh Shalahuddin dan Fauziah [1] yang mengulas pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, serta Farras [2] yang mengkaji konsep keadilan dalam akad murabahah bil wakalah. Selain itu, artikel Andriani [3] yang menganalisis penerapan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan pemilihan rumah juga menjadi referensi penting dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada literatur mengenai akad murabahah, tetapi juga mencakup studi-studi empiris yang dilakukan di berbagai bank syariah di Indonesia, seperti yang diteliti oleh Hirjan et al. [4] mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha kecil menengah (UKM) di Koperasi Produsen Syariah Mandiri. Dengan demikian, literatur yang dikumpulkan mencakup aspek teoritis dan praktis dari akad murabahah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi akad ini dalam konteks keadilan ekonomi Islam.

2.2 Prosedur Penelitian

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dari berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku yang membahas akad murabahah dalam perbankan syariah. Literatur yang dipilih dianalisis untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang terkait penerapan akad murabahah. Penelitian ini menekankan pada penerapan prinsip keadilan dalam akad murabahah, baik dari perspektif nasabah maupun bank, seperti yang diulas dalam penelitian Farras [2] dan Mauludin [5].

Setelah literatur dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti melakukan *desk study* atau studi pustaka terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam akad murabahah. Dalam hal ini, penelitian mengidentifikasi beberapa indikator keadilan yang relevan, seperti transparansi dalam penentuan margin keuntungan, pembagian risiko antara nasabah dan bank, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek kepatuhan syariah dalam implementasi akad

murabahah, seperti yang diteliti oleh Maslihatin dan Riduwan [6] mengenai kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.3 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana akad murabahah diterapkan dalam perbankan syariah dan sejauh mana prinsip keadilan diterapkan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan dari literatur yang sudah ada, seperti yang diungkapkan oleh Hirjan et al. [4] tentang efektivitas akad murabahah dalam meningkatkan pendapatan UKM, dengan kajian teori terkait keadilan dalam ekonomi syariah.

Analisis juga mencakup perbandingan antara prinsip yang diatur dalam teori syariah dengan praktik aktual di lapangan. Dalam hal ini, artikel Albana dan Firmansyah [7] yang mengkaji penerapan akuntansi murabahah di Bank Syariah Mandiri sangat relevan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini juga menyoroti peran regulasi dalam memastikan keadilan bagi nasabah, seperti yang diuraikan dalam penelitian Rachman et al. [8] tentang model implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan di perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah, khususnya dalam konteks keadilan bagi nasabah dan bank. Pendekatan ini juga memungkinkan reproduksi penelitian dengan menggunakan literatur yang lebih luas dan terbaru untuk memperkuat temuan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji penerapan akad murabahah dalam konteks prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga memastikan keselarasan dengan nilai-nilai moral dan etika yang digariskan oleh syariah. Dalam akad murabahah, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari penentuan harga hingga pembagian risiko. Hasil penelitian ini membahas secara mendalam konsep keadilan dalam ekonomi Islam dan penerapannya dalam akad murabahah di perbankan syariah.

3.1 Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan dalam ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat dari perspektif syariah dan mencakup beberapa dimensi penting, di antaranya keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan prosedural. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya merujuk pada pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga pada keseimbangan yang lebih luas dalam masyarakat. Keadilan distributif, misalnya, mengacu pada distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang layak dari hasil ekonomi [1]. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan mekanisme ekonomi lainnya.

Keadilan komutatif lebih berfokus pada keseimbangan dalam transaksi individu. Dalam akad murabahah, prinsip ini diterapkan melalui transparansi dalam penentuan

harga jual dan keuntungan yang diambil oleh bank. Menurut Shalahuddin dan Fauziah [1], akad murabahah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap adil, seperti adanya kesepakatan yang jelas antara pihak bank dan nasabah terkait margin keuntungan, serta penjelasan yang rinci mengenai harga pokok barang yang diperjualbelikan. Transparansi ini penting agar nasabah mengetahui secara jelas berapa keuntungan yang diambil oleh bank dan berapa total harga yang harus dibayar.

Selain itu, dalam transaksi perbankan syariah, keadilan komutatif juga diwujudkan melalui prinsip *gharar* atau ketidakpastian yang diminimalisir. Sebagai contoh, dalam penelitian Farras [2], ditemukan bahwa akad murabahah bil wakalah yang diterapkan di beberapa bank syariah memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam membeli barang. Namun, proses ini tetap harus dilakukan dengan syarat bahwa bank bertanggung jawab penuh atas barang yang dibeli, termasuk jika terdapat cacat atau kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Keadilan prosedural dalam ekonomi Islam terkait dengan bagaimana transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh syariah. Dalam akad murabahah, keadilan prosedural diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh proses transaksi, mulai dari pemilihan barang hingga pembayaran, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hirjan et al. [3], ditemukan bahwa keadilan prosedural dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil menengah (UKM) di Koperasi Produsen Syariah Mandiri berperan penting dalam meningkatkan pendapatan UKM. Dengan menerapkan prosedur yang sesuai syariah, pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga keadilan bagi kedua belah pihak dapat tercapai.

Dalam konteks penerapan akad murabahah di Indonesia, penting juga untuk mempertimbangkan aspek regulasi yang memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang digariskan oleh syariah. Rachman et al. [4] menekankan bahwa regulasi yang kuat diperlukan untuk menjaga agar penerapan akad murabahah tetap sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal transparansi harga dan pembagian risiko. Regulasi yang ketat memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi, sementara bank juga mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa menyalahi prinsip keadilan dalam Islam.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam sangat relevan dan krusial dalam penerapan akad murabahah. Prinsip-prinsip keadilan distributif, komutatif, dan prosedural harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap tahap transaksi agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah menurut syariah, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

3.2 Akad Murabahah: Teori dan Praktek

Akad murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah. Secara etimologi, kata *murabahah* berasal dari kata Arab *ribh*, yang berarti keuntungan. Dalam konteks ekonomi Islam, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (dalam hal ini bank syariah) secara transparan memberitahukan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambilnya kepada pembeli (nasabah). Bank membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan. Nasabah setuju untuk membayar harga tersebut secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu [1].

Dalam praktiknya, mekanisme transaksi murabahah melibatkan beberapa tahapan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk pembelian barang tertentu, biasanya terkait dengan kebutuhan konsumtif seperti kendaraan atau properti.

Setelah bank menyetujui permohonan tersebut, bank kemudian membeli barang tersebut dari pihak ketiga sesuai dengan permintaan nasabah. Selanjutnya, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah kemudian membayar harga yang sudah termasuk margin tersebut sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang bisa dilakukan secara tunai atau angsuran [2].

Dalam hal ini, akad murabahah berbeda dengan akad pinjaman konvensional karena transaksi yang terjadi bukan berupa pinjaman uang dengan bunga, melainkan transaksi jual beli barang dengan keuntungan yang jelas dan disepakati sejak awal. Menurut Albana dan Firmansyah [3], salah satu elemen penting dalam akad murabahah adalah transparansi. Bank syariah wajib memberitahukan harga pokok barang yang dibeli dan margin keuntungan yang diambil. Hal ini untuk memastikan tidak ada *gharar* (ketidakpastian) yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akad murabahah dianggap adil karena kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, memahami secara jelas mengenai harga dan keuntungan.

Dalam konteks aplikasi di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar, banyak menggunakan pembiayaan berbasis murabahah. Berdasarkan penelitian Arwanita et al. [4], murabahah bil wakalah adalah salah satu variasi dari akad murabahah yang sering digunakan di BSI. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang diinginkan. Setelah barang dibeli, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sesuai dengan harga yang disepakati. Skema ini memberikan kemudahan bagi nasabah karena mereka bisa langsung memilih barang yang diinginkan, sementara bank tetap memegang tanggung jawab kepemilikan barang selama proses pembelian.

Namun, penggunaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penentuan margin keuntungan yang sering kali dikritik terlalu tinggi, sehingga nasabah merasa terbebani. Menurut Farras [2], meskipun margin keuntungan dalam akad murabahah sudah ditentukan sejak awal, beberapa nasabah merasa bahwa margin tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga pinjaman konvensional. Hal ini menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan oleh bank syariah untuk memastikan bahwa margin keuntungan yang diambil tetap adil dan tidak memberatkan nasabah.

Terdapat juga tantangan dalam hal pemahaman nasabah terhadap akad murabahah. Berdasarkan penelitian Hirjan et al. [5], banyak nasabah, khususnya dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang belum sepenuhnya memahami mekanisme murabahah. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa murabahah tidak jauh berbeda dengan pinjaman konvensional. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad murabahah dan prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman nasabah dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Di sisi lain, meskipun terdapat tantangan, penggunaan murabahah di BSI dan bank syariah lainnya di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Rachman et al. [6] mencatat bahwa pembiayaan murabahah telah menjadi salah satu produk unggulan yang mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah. Dalam banyak kasus, pembiayaan berbasis murabahah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah dan bank, tetapi juga berperan dalam mempromosikan prinsip-prinsip keuangan yang lebih adil dan etis sesuai dengan ajaran Islam.

Akad murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam perbankan syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, akad ini tetap relevan karena menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa harus terlibat dalam sistem bunga. Bank Syariah Indonesia dan bank syariah lainnya di Indonesia terus berupaya

untuk meningkatkan kualitas layanan murabahah mereka, baik melalui inovasi produk maupun melalui edukasi kepada nasabah, agar prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat diterapkan secara optimal.

3.4 Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Keadilan

Dalam implementasi akad murabahah pada perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat berbagai kendala dan tantangan yang menghambat penerapan prinsip keadilan secara penuh. Kendala ini mencakup aspek regulasi, operasional, serta edukasi kepada nasabah. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk bank dan nasabah. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih menemui banyak hambatan.

Salah satu kendala utama adalah masalah regulasi. Sistem perbankan syariah di Indonesia, meskipun sudah memiliki landasan hukum yang jelas, masih berada di bawah pengaruh regulasi makro yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu contohnya adalah regulasi terkait penetapan margin keuntungan pada akad murabahah. Dalam beberapa kasus, margin keuntungan ini dianggap terlalu tinggi oleh nasabah, yang menganggap bahwa penetapan margin tersebut tidak sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan [1]. Selain itu, regulasi mengenai akad murabahah belum secara spesifik mengatur penyesuaian margin terhadap kondisi ekonomi makro yang berubah-ubah, seperti inflasi atau fluktuasi harga pasar. Hal ini dapat menyebabkan perbankan syariah kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan keadilan dalam menetapkan margin keuntungan.

Dari segi operasional, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas dalam penerapan sistem pembiayaan berbasis syariah, terutama murabahah. Proses akad murabahah, yang melibatkan transaksi jual beli antara bank dan nasabah, sering kali menghadapi hambatan dari segi administrasi dan logistik. Menurut Mauludin [2], salah satu kesulitan yang sering muncul dalam praktik operasional akad murabahah adalah pengadaan barang oleh bank. Dalam beberapa kasus, bank syariah harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, dan ini memerlukan waktu serta proses yang tidak singkat. Selain itu, koordinasi dengan pihak ketiga (seperti pemasok barang) sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemenuhan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan transaksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan nasabah dan mengurangi persepsi keadilan dalam akad tersebut.

Selain itu, kendala lain yang sering dihadapi dalam penerapan keadilan pada akad murabahah adalah ketidakmampuan bank syariah untuk secara efektif menilai kemampuan finansial nasabah. Dalam banyak kasus, bank menetapkan margin keuntungan yang sama untuk semua nasabah, tanpa memperhitungkan kemampuan pembayaran individu [3]. Akibatnya, nasabah dengan kemampuan finansial yang lebih rendah merasa terbebani oleh kewajiban angsuran yang sama dengan nasabah yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana setiap pihak harus diperlakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan metode yang lebih adaptif dan fleksibel dalam menetapkan margin, agar dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam akad murabahah.

Aspek edukasi nasabah juga menjadi tantangan besar dalam penerapan keadilan. Banyak nasabah, terutama mereka yang baru pertama kali menggunakan layanan perbankan syariah, masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul

adalah terkait dengan margin keuntungan pada akad murabahah, yang sering kali disamakan dengan bunga dalam sistem perbankan konvensional. Menurut Farras [4], banyak nasabah yang merasa bahwa margin keuntungan pada akad murabahah lebih tinggi dibandingkan suku bunga yang dikenakan oleh bank konvensional, sehingga mereka merasa bahwa akad ini tidak adil. Minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad murabahah, termasuk kejelasan mengenai margin dan denda keterlambatan, membuat nasabah kurang mampu menilai keadilan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, bank syariah, termasuk BSI, perlu meningkatkan upaya edukasi kepada nasabah tentang perbedaan mendasar antara margin keuntungan dan bunga, serta bagaimana keadilan diterapkan dalam setiap transaksi berbasis syariah.

Selain itu, tantangan lain yang berkaitan dengan edukasi adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang hak dan kewajiban mereka dalam akad murabahah. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, nasabah tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penjelasan detail tentang margin keuntungan yang diterapkan, atau bahkan untuk mengajukan renegotiasi jika merasa margin tersebut terlalu tinggi [5]. Ketidaktahuan ini membuat banyak nasabah merasa terbebani secara tidak adil dalam akad murabahah, karena mereka merasa tidak memiliki kontrol terhadap ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan akad murabahah, serta menyediakan layanan konsultasi yang lebih proaktif bagi nasabah untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami setiap aspek dari akad tersebut.

Regulasi yang kurang mendukung, masalah operasional, serta kurangnya edukasi nasabah merupakan tiga kendala utama yang menghambat penerapan keadilan dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dari semua pihak terkait. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperbaiki regulasi yang mengatur margin keuntungan dan prosedur operasional bank syariah, sehingga prinsip keadilan dapat diterapkan dengan lebih optimal. Di sisi lain, bank syariah harus lebih fleksibel dalam menetapkan margin dan memperkuat evaluasi terhadap kemampuan finansial nasabah. Terakhir, edukasi nasabah harus menjadi prioritas utama, agar mereka dapat lebih memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi, termasuk akad murabahah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Bank Syariah Indonesia, berpotensi besar untuk menciptakan keadilan bagi nasabah dan bank. Akad murabahah mampu memberikan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, menekankan keadilan distributif dan komutatif. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah mengenai hak dan kewajiban, serta ketidakjelasan margin keuntungan yang ditetapkan, yang dapat mengganggu hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank.

Selain itu, tantangan regulasi dan aspek operasional juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan dalam akad murabahah. Diperlukan strategi untuk meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah agar akad ini dapat diterapkan dengan lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala atas praktik akad murabahah dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses informasi bagi nasabah, sehingga bank syariah dapat berkontribusi lebih efektif dalam meningkatkan keadilan ekonomi di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29-44.
- [2] Farras, Y. E. I. (2019). Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 163-180.
- [3] Andriani, F. (2019). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1).
- [4] Hirjan, M., Sulfiana, B., Saripudin, S., Sanusi, M., Febrian, D., Fahrianti, N., & Sartini, S. (2023). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM)(Studi Kasus Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya). *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Agama, Budaya dan Terapan*, 3(1), 11-19.
- [5] Hayati, M., Haryati, R., Lismawati, S., & Ethika, E. (2023). The Influence of Murabahah and Istishna Financing Risks on Financial Performance of KB Bukopin Sharia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- [6] Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27-35.
- [7] Albana, M. S., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Murabahah pada Pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai dengan PSAK 102?. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 193-202.
- [8] Mauludin, M. S. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 75-79.
- [9] Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-89.
- [10] Rachman, A., Astuti, W., Simatupang, A. D. R., Azizah, I., & Azwar, M. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Madani Syariah*, 6(1), 81-92.